



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komando Pratama als Mando Bin Asrul
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Kapten Robani Lr. H. Husin No.- Rt.29 Rw.08
Kel Talang Putri Kec. Plaju Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Komando Pratama als Mando Bin Asrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Komando Pratama Als Mando Bin Asrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Komando Pratama Als Mando Bin Asrul** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih distiker hitam dengan No.Pol : BG-6643-ABR.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Warna Putih No.Pol : BG-6643-ABR An. Aprizal.

”**Dikembalikan kepada saksi korban Aprizal**”

- 1 (satu) Helai celana warna coklat merk Eiger.

“**Dirampas untuk dimusnahkan**”.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakant Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KOMANDO PRATAMA Als MANDO Bin ASRUL pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 Sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Koprak Urip Gg.Utama II No.23 Rt.42 Rw.13 Kel Plaju ilir Kec Plaju atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang datang kerumah saksi korban Aprizal Bin Iskandar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Aprizal dengan alasan hendak membeli pecel di tegal binangun. Dikarenakan saksi korban Aprizal mengenali terdakwa lalu saksi korban Aprizal meminjamkan sepeda motornya kepada

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Aprizal. Selanjutnya sekira beberapa jam terdakwa ditunggu oleh saksi korban Aprizal untuk mengembalikan sepeda motor miliknya, namun terdakwa tidak kunjung kembali. Atas kejadian yang dialaminya lalu saksi korban Aprizal melaporkan ke Polsek Plaju Palembang untuk ditindak lanjuti. ---- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa KOMANDO PRATAMA Als MANDO Bin ASRUL pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Koprak Urip Gg.Utama II No.23 Rt.42 Rw.13 Kel Plaju ilir Kec Plaju atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang datang kerumah saksi korban Aprizal Bin Iskandar kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Aprizal dengan alasan hendak membeli pecel di tegal binangun. Dikarenakan saksi korban Aprizal mengenali terdakwa lalu saksi korban Aprizal meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Aprizal. Selanjutnya sekira beberapa jam terdakwa ditunggu oleh saksi korban Aprizal untuk mengembalikan sepeda motor miliknya, namun terdakwa tidak kunjung kembali. Atas kejadian yang dialaminya lalu saksi korban Aprizal melaporkan ke Polsek Plaju Palembang untuk ditindak lanjuti. ---- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.. APRIZAL Bin ISKANDAR ;dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tujuannya untuk membeli pecel pada hari Selasa, tanggal 05 januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jl Komp Urif Gg Utama II Kel Plaju Palembang.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi rekan Terdakwa tempat Terdakwa menginap menanyakan keberadaan Terdakwa dijawab tidak tahu kemudian saksi lapor polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi saksi.
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor pada saksi baru pertama kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan sepeda motor milik saksi oleh Terdakwa.
- Bahwa Setelah 1 (satu) bulan saksi lapor polisi sepeda motor tersebut diantarkan oleh orang lain ke kantor Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. YUNAH Binti WAHAB ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aprizal akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tujuannya untuk membeli pecel pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jl Komp Urif Gg Utama II Kel Plaju Palembang.
- Bahwa Saksi tahu karena saat Terdakwa akan berangkat minta diambalkan helm pada saksi, saksi tanya akan kemana dijawab Terdakwa akan membeli pecel.
- Bahwa Terdakwa menginap dirumah saksi selama 3 (tiga) malam dengan alasan akan berangkat ke Batam, saksi merasa kasihan, karena Terdakwa merupakan teman.
- Bahwa Setelah Terdakwa pergi kemudian tidak pulang lagi.
- Bahwa Photo sepeda motor yang diperlihatkan pada saksi benar sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa di sidangkan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Aprizal akan tetapi tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tujuannya untuk membeli pecel pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jl Komp Urif Gg Utama II Kel Plaju Palembang.
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa benar membeli pecel.
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pinjam, Terdakwa jual pada sdra RIO seharga Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Sdra RIO kabur.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa vPerbuatan tersebut tidak Terdakwa niatkan.
- Bahwa Uang pembelian sepeda motor telah habis Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali.
 - Bahwa Photo sepeda motor yang diperlihatkan pada Terdakwa benar sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang di stiker hitam dengan No.Pol : BG-6643-ABR.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Warna Putih No.Pol : BG-6643-ABR An. Aprizal.
- 1 (satu) helai celana warna coklat merk Eiger.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepedas motor saksi korban Aprizal hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 12:00 Wib atau bertempat di Jalan Koprul Urip Gg.Utama II No.23 Rt.42 Rw.13 Kel Plaju ilir Kec Plaju. Dikarenakan saksi korban Aprizal mengenali terdakwa lalu saksi korban Aprizal meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Aprizal. Selanjutnya sekira beberapa jam terdakwa ditunggu oleh saksi korban Aprizal untuk mengembalikan sepeda motor miliknya, namun terdakwa tidak kunjung kembali.
- Bahwa benar berdasarkan dari keterangan terdakwa sepeda motor milik saksi korban tersebut honda beat warna putih yang di stiker hitam dengan No.Pol : BG-6643-ABR. sudah dijualkan oleh terdakwa kepada Sdr. Leo (belum tertangkap) di daerah SP Padang Kab. OKI.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban Aprizal dijual terdakwa dengan Sdr. Leo (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .2. sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur Barang Siapa disini adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **Komando Pratama Als Mando Bin Asrul**, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini.

Bahwa selama dalam proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tidak ditemjukan alasan alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari [pertanggungjawaban baik yang membenarkan maupun yang memaaaafkan kesalahannya ;

Dengan demikian unsur tersebuttelah terpebuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprizal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol : BG-6643-ABR.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi Aprizal, saksi Yunah Bin Wahabyang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa Komando Pratama Als Mando Bin Asrul, Penuntut Umum memperoleh simpulan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan terhadap saksi.
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan adalah saksi korban Aprizal.
- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 Sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Koprul Urip Gg.Utama II No.23 Rt.42 Rw.13 Kel Plaju ilir Kec Plaju Palembang.
- Bahwa benar pelaku yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Komando Pratama Als Mando Bin Asrul.
- Bahwa barang milik saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang telah distiker hitam dengan No.Pol : BG-6643-ABR.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk membeli Pecel di tegal binangun. Dikarenakan saksi korban Aprizal mengenali terdakwa lalu saksi korban Aprizal meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Aprizal. Selanjutnya sekira beberapa jam terdakwa ditunggu oleh saksi korban Aprizal untuk mengembalikan sepeda motor miliknya, namun terdakwa tidak kunjung kembali.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) hari ditunggu saksi korban, terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor miliknya dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Plaju Palembang.
- Bahwa benar berdasarkan dari keterangan terdakwa sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah dijualkan oleh terdakwa kepada Sdr. Leo (belum tertangkap) di daerah SP Padang Kab. OKI.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 384/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban Aprizal dijual terdakwa dengan Sdr. Leo (belum tertangkap) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan, telah terjadi suatu persesuaian antara alat bukti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk, maka dengan alasan pertimbangan di atas bahwa unsur "unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum , Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mohon keringanan atas tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang usun belum memperoleh kekuatan hukum tetap , berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih distiker hitam dengan No.Pol : BG-6643-ABR.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Warna Putih No.Pol : BG-6643-ABR An. Aprizal.
- Adalah barang milik saksi korban yang telah diambil Terdakwa dalam perkara ini dan telah dikembalikan diserahkan kepada penyidik

"Dikembalikan kepada saksi korban Aprizal"



- 1 (satu) Helai celana warna coklat merk Eiger adalah barang yang dipakai Terdakwa dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
 - Perbuatan Terdakwa telah membantu orang lain melakukan tindak pidana
- Keadaan yang meringankan:
- .Terdakwa belum [pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Komando Pratama Als Mando Bin Asrul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Komando Pratama Als Mando Bin Asrul** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih distiker hitam dengan No.Pol : BG-6643-ABR.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Warna Putih No.Pol : BG-6643-ABR An. Aprizal.

”Dikembalikan kepada saksi korban Aprizal”

- 1 (satu) Helai celana warna coklat merk Eiger.

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu , tanggal 2 Juni 2021 oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. , Hotnar Simarmata, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALAMSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ajie Martha., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Taufik Rahman, S.H..

Hotnar Simarmata, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)